



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 236/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai upaya perlindungan aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan percepatan proses pensertipikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Kerja yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum bersertipikat;
  - b. menyusun rencana kerja dan jadwal percepatan pensertipikatan;
  - c. melakukan pendataan dan pengukuran tanah-tanah yang akan disertipikasikan;
  - d. menyampaikan permohonan pensertipikatan dan melengkapi dokumen pendukung;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juli 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 236/HK/KEP/2025

TANGGAL : 16 Juli 2025

TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan Tim lainnya;
7	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	c. melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dalam rangka pensertipikatan tanah; d. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan e. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim.
8	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua Pokja Pendataan	a. mengkoordinir kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja I dan turut membantu



			kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan c. memastikan Kelengkapan Semua Berkas.
9	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota Pokja Pendataan	Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah.
10	Koordinator Substansi Bidang Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Koordinator Substansi Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
13	Jacobus Makin, ST., M.Dev/ Penilai Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15	Ramlah H. Nahrawi, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16	Kepala Bidang Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja Pengukuran	a. mengkoordinir kegiatan pengukuran dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT;
17	Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja Sertifikasi	b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja II dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan c. melaksanakan tugas setelah semua dokumen dan kelengkapan syarat permohonan dipenuhi oleh pihak Pemerintah Provinsi NTT.

18	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang	Anggota Pokja Pengukuran dan Sertifikasi	Melakukan kegiatan pengukuran dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
19	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang		
20	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu		
21	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende		
22	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur		
23	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat		
24	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan		
25	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara		
26	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor		
27	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai		
28	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada		
29	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
30	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
31	Kasubid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
32	Penata Kadastral Ahli Pertama Bidang Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33	Analisis Hukum Pertanahan Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34	Penata Pertanahan Pertama Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
36	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
37	Anselmus D. Sanga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		



38	Yahya Libing/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
39	Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja Penyelesaian Sengketa	<p>a. mengkoordinir kegiatan penyelesaian masalah sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja III dan turut membantu kegiatan yang dilakukan Pokja lainnya; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas setelah semua dokumen dan kelengkapan syarat permohonan dipenuhi oleh pihak Pemerintah Provinsi NTT.</p>
40	Koordinator Substansi Bidang Penanganan dan Pengendalian Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Pokja Penyelesaian Sengketa	Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
41	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
42	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
43	Fideon G. Siokain, SH/ Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
44	Ariesta Theresia Tokan, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
45	Vega Mudin/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
46	Marianus R. Kelen/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001